



P E N E T A P A N
Nomor : 274/Pdt.G/2017/PN. Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan pada tingkat pertama dalam perkara antara :

JOKO SUTRIMO, beralamat di Jl. Duku II No. 64 RT.004 RW.010, Kel/Desa Parung Panjang, Kec. Parung Panjang, Kab. Bogor sebagai PENGGUGAT ;

M e l a w a n

1. RUNTUT PERGIWATI, dahulu beralamat di Gang Manggis XI No. 18, RT.005 RW.004, Kel. Tanjung Duren Selatan, Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya baik di Negara Republik Indonesia ataupun negara lain sebagai TERGUGAT ;

2. BADAN PERTANAHAN NASIONAL, beralamat di Jl. Tegar Beriman, Cibinong. Kab. Bogor..... sebagai TURUT TERGUGAT ;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 20 Desember 2017 perihal Pencabutan Gugatan yang ditujukan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo menyatakan bahwa pihaknya akan mencabut gugatannya ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati surat permohonan pencabutan perkara dari Penggugat tersebut, maka Majelis hakim berpendapat bahwa menurut hukum acara perdata yang berlaku (HIR) , pencabutan suatu perkara perdata gugatan dibolehkan tanpa persetujuan dari pihak lawan yang dalam perkara aquo, yaitu Tergugat selama belum ada Jawaban dari Tergugat tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo pencabutan gugatan dilakukan sebelum ada jawaban dari Tergugat, sehingga tidak diperlukan persetujuan dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka pencabutan tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Hal 1 dari 3 hal Penetapan No. 274/Pdt.G/017/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.3/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya dikabulkan, maka agar perkara gugatan aquo tidak menggantung atau tidak menjadi tunggakan perkara, maka diperintahkan agar Panitera Pengadilan Negeri Cibinong atau wakilnya yang sah untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara aquo dan mencatatnya bahwa perkara gugatan perdata Nomor 274/Pdt.G/2017/PN.Cbi dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka beralasan hukum biaya yang timbul dalam perkara aquo dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan di bawah ini;

Mengingat Herziene Inlands Reglement (HIR) dan peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut;
2. Memerintahkan agar Panitera Pengadilan Negeri Cibinong atau Wakilnya yang sah untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara aquo dan mencatatnya bahwa perkara gugatan perdata Nomor 274/Pdt.G/2017/PN.Cbi dicabut;
3. Membebankan biaya perkara yang timbul kepada Penggugat sebesar Rp. 2.326.000,- (dua juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari : **S e l a s a**, tanggal **27 Desember 2017**, oleh Kami : **NI LUH SUKMARINI, S.H., M.H** Sebagai Hakim Ketua Majelis, **BAMBANG SETYAWAN, SH, MH** dan **ANDRI FALAHANDIKA. A, S.H. M.H.**, dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua majelis hakim tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **TEUKU UMAR** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

BAMBANG SETYAWAN, SH, MH

NI LUH SUKMARINI, S.H., M.H

Hal 2 dari 3 hal Penetapan No. 274/Pdt.G/017/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.3/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ANDRI FALAHANDIKA. A, S.H. M.H.,

PANITERA PENGANTI,

TEUKU UMAR, SH.,M.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	75.000,-
3. Redaksi	Rp.	5.000,-
4. Meterai	Rp.	6.000,-
5. Panggilan	Rp.	400.000,-
J U M L A H	Rp.	516.000,-

Hal 3 dari 3 hal Penetapan No. 274/Pdt.G/017/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.3/2017